

**Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu :

Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Kendaraan Alat Berat yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yakni prosedur penyetoran adalah penyetoran kendaraan alat berat dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau petugas yang ditunjuk ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Pajak (STS). Jika Surat Tanda Setoran (STS) belum diterima oleh Bendahara Pembantu atau petugas yang diunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan Surat Tanda Setoran Sementara (STSS) yang ditanda tangani oleh Bank yang ditunjuk dan Bendahara Pembantu atau petugas yang ditunjuk. Dan pelaporannya adalah dengan cara setiap bulannya dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 5 oleh petugas yang telah ditunjuk oleh badan pemerintahan, laporan bulanan tersebut berasal dari laporan harian. Laporan harian bersumber dari *print out* yang berasal dari ruang control computer dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang sebelumnya telah dibuat, laporan harian dibuat setiap hari yang kemudian sampai pada akhir bulan dibuat laporan bulan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah. Dengan demikian prosedur penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku pada daerah kabupaten Kampar.

#### 4.2. Saran

Dari penelitian dan teori yang penulis uraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan system pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.
  - b. Sebaiknya pihak pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah melunasi SPPT tepat pada waktunya, agar dapat meningkatkan pembayaran pajak kendaraan alat berat sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan alat berat dari tahun ke tahun meningkat.
2. Bagi wajib pajak
  - a. Meningkatkan sumber daya manusia untuk lebih banyak mengetahui tentang pajak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak.
  - b. Dengan adanya pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, diharapkan wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak, dan tidak ada keterlambatan dalam membayar pajak.